



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 410 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN
KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN
DAN NERACA BAHAN MAKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Tenaga Ahli tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KETAHANAN PANGAN	zy
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 410 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN
1.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
2.	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
3.	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KETAHANAN PANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	